

2024

RENCANA KERJA

KANTOR REGIONAL XIV BKN



Kata Pengantar

Puji syukur kehadiran Tuhan yang maha kuasa atas limpahan rahmat dan anugrah dari-Nya, Kantor Regional XIV BKN dapat menyelesaikan dokumen Rencana Kerja 2024 atau disingkat RENJA. Dalam dokumen Rencana Kerja 2024 menjelaskan secara rinci informasi perencanaan selama 1 (satu) Tahun Anggaran 2024. Melalui Rencana Kerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan manfaat serta target kinerja sebagai bentuk komitmen penuh untuk mencapai kinerja yang optimal dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kantor Regional XIV BKN serta perumusan kebijakan bidang Manajemen ASN di tahun mendatang.

Dengan tersusunnya dokumen RENJA 2024 kami menyadari sepenuhnya bahwa dokumen ini masih jauh dari sempurna oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat kami harapkan guna penyempurnaan lebih lanjut, akhir kata kami berharap dokumen RENJA 2024 Kantor Regional XIV BKN ini dapat bermanfaat bagi Instansi khususnya Kantor Regional XIV BKN.

Manokwari, 29 Februari 2024

Kepala
Kantor Regional XIV BKN

Hardianawati
NIP. 196806011997032001

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Ringkasan Eksekutif.....	iii
1. Pendahuluan	4
2. Evaluasi Kinerja 2023.....	9
3. Perencanaan Kinerja 2024	34
4. Penutup	39
5. Lampiran	40

Ringkasan Eksekutif

Rencana Kerja Tahun 2024 ini disusun mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 yang memuat target kinerja yang harus dicapai dalam 1 (satu) tahun anggaran. Rencana Kinerja (Renja) Kantor Regional XIV BKN Tahun 2024 merupakan rencana tahunan sebagai wujud penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Instansi ini yang berjangka waktu 4 (empat) tahun yaitu dari tahun 2020 sampai dengan 2024.

Dokumen Renja ini juga merupakan salah satu komponen yang erat kaitannya dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan juga sebagai bagian penting dari siklus akuntabilitas kinerja yang dimulai dari perencanaan strategis sampai dengan Laporan Kinerja (LKj). Renja ini memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai sasaran dan strategi pencapaiannya. Dalam rangka kelancaran pencapaian sasaran yang telah ditentukan, maka dokumen ini memuat program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Untuk mempermudah penilaian dan pengukuran capaian kinerja, maka dokumen ini juga menuangkan indikator kinerja dari setiap kegiatan yaitu berupa *Input*, *Output* dan *Outcome*.

Meskipun begitu perlu adanya juga peningkatan kualitas SDM ASN, peningkatan Sistem Informasi manajemen ASN dan peningkatan keterlibatan publik dalam bidang pelayanan kepegawaian serta peningkatan tata kelola (*good governance*) dengan dukungan dan keterlibatan seluruh bidang Manajemen ASN diharapkan permasalahan dapat teratasi.

Kantor Regional XIV BKN dalam tahun 2024 akan melaksanakan 14 (empat belas) Kegiatan dari 2 (dua) program untuk mencapai 7 (tujuh) sasaran yang telah ditetapkan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Kantor Regional XIV BKN tahun 2024 merupakan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun yang tertuang pada rencana strategis 2020-2024 dan dapat dijadikan sebagai dasar atau acuan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi serta penilaian terhadap kinerja BKN selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan menggunakan indikator kinerja yang terarah dan terukur. Sebagaimana telah diamanatkan dalam UU No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421) Rencana Kerja 2024 juga dirumuskan untuk mensinkronkan target dan realisasi pencapaian dalam rangka menunjang visi, misi Kantor Regional XIV BKN dan juga rancangan awal kerja Kantor Regional XIV BKN.

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja 2024 Kantor Regional XIV BKN juga didasarkan pada tugas dan fungsi masing-masing bidang di Lingkup Kantor Regional XIV BKN sehingga program dan kegiatan lebih mengarah pada sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dan disepakati sehingga bukan hanya dari realisasi anggaran saja yang dinilai tetapi juga dari output yang dihasilkan.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja 2024 Kantor Regional XIV BKN juga memperhatikan Landasan Hukum yang tertuang sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden No. 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;
9. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
12. PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga;
14. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Penelaahan, dan Perubahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Perjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;

19. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

1.3 Ruang Lingkup

Kantor Regional XIV BKN mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Negara di bidang pembinaan dan penyelenggaraan manajemen Aparatur Sipil Negara di wilayah kerjanya, yang kewenangannya masih melekat pada pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Fungsi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi, bimbingan, serta pemberian petunjuk teknis pengawasan dan pengendalian norma, standar, prosedur dan kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara;
2. Pemberian pertimbangan dan/atau penetapan perpindahan antar instansi, kenaikan pangkat dan penetapan status kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil instansi pusat dan instansi daerah di wilayah kerja Kantor Regional XIV BKN sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Pemberian pertimbangan dan/atau penetapan pensiun pegawai dan janda/dudanya Pegawai Negeri Sipil instansi pusat dan instansi daerah di wilayah kerja Kantor Regional XIV BKN sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Pemberian pertimbangan dan/atau penetapan pengadaan Aparatur Sipil Negara instansi daerah di wilayah kerja Kantor Regional XIV BKN sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Penyelenggaraan dan pemeliharaan sistem informasi data kepegawaian Pegawai Negeri Sipil instansi pusat dan instansi daerah di wilayah kerja Kantor Regional XIV BKN;
6. Pembinaan, fasilitasi dan evaluasi penilaian kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di wilayah kerja Kantor Regional XIV BKN;
7. Pengelolaan teknologi informasi penilaian kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di wilayah kerja Kantor Regional XIV BKN;
8. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan implementasi norma, standar, prosedur dan kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara di wilayah kerja Kantor Regional XIV BKN;
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara.

1.4 Maksud Dan Tujuan

Rencana Kerja Kantor Regional XIV BKN disusun dengan maksud dan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan Kantor Regional XIV BKN dalam 1 (satu) tahun, yang disusun berpedoman pada RENSTRA 2020-2024. Sedangkan tujuan dari rencana kerja Kantor Regional XIV BKN adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN yang Berkualitas di wilayah kerja Kantor Regional XIV BKN. Tercapainya tujuan ini diindikasikan oleh pengelolaan PNS yang baik, yang meliputi: penyusunan dan penetapan kebutuhan serta pengadaan PNS; pengembangan PNS (mutasi, promosi, penilaian kinerja dan pola karir); kompensasi (penggajian, tunjangan dan penghargaan); kesejahteraan PNS (Tabungan Hari Tua/THT dan perlindungan sosial);
2. Mewujudkan Penyelenggaraan Manajemen ASN berkualitas Prima di wilayah kerja Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara. Tercapainya tujuan ini diindikasikan oleh keberhasilan pengelolaan atau manajemen kepegawaian yang sesuai dengan norma, standar dan prosedur (NSP) kepegawaian di lingkungan instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di wilayah kerja Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara, meningkatnya kinerja PNS dalam melaksanakan pekerjaan, tugas pokok dan fungsi unit kerjanya;
3. Mewujudkan Peningkatan Kualitas Database dan Sistem Informasi ASN (SI-ASN) di wilayah kerja Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara. Tercapainya tujuan ini diindikasikan oleh Sistem Informasi ASN yang terpadu dan terintegrasi secara nasional (meliputi pengelolaan data ASN yang handal dan terkini serta penyajian informasi kepegawaian secara akurat dan penyusunan *talent pool*); serta pengelolaan kepegawaian yang berbasis teknologi informasi (*on-line*);

4. Mewujudkan Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan NSPK di wilayah kerja Kantor Regional XIV BKN. Indikasi keberhasilan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian NSPK Manajemen ASN adalah terlaksananya Manajemen ASN yang sesuai dengan NSPK, sehingga mendorong terciptanya reformasi birokrasi dan *good governance*; dan
5. Mewujudkan Tata Kelola Manajemen ASN Kantor Regional XIV BKN yang efektif, efisien dan akuntabel dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi. Tercapainya tujuan ini diindikasikan oleh meningkatnya pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Baik, opini WTP BPK, tingkat kepuasan publik terhadap pelayanan internal Kantor Regional XIV BKN, ketersediaan layanan informasi publik, penempatan pegawai yang sesuai dengan kompetensi serta pemenuhan standar dan mutu sarana prasarana kantor.

Bab II

Evaluasi Rencana Kinerja 2023

2.1 Visi Dan Misi Kantor Regional XIV BKN

Visi Kantor Regional XIV BKN

“Mewujudkan Pengelola ASN yang Profesional dan Berintegritas untuk mendukung tercapainya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong di Wilayah Kerja Kantor Regional XIV BKN”

Dari visi di atas dapat dijelaskan profesional artinya, (a) pengelola ASN melaksanakan kewenangan, tugas dan fungsinya sesuai dengan yang telah diamanahkan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan maksimalkan sumber daya dalam pembinaan dan penyelenggaraan Manajemen ASN secara efektif dan efisien, sebagai upaya untuk mewujudkan aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat, (b) pengelola ASN memiliki kapabilitas dan standar kompetensi yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selalu menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik, yaitu transparan, partisipatif, akuntabel, adil dan setara.

Berintegritas itu ada dua dimensi arti, yaitu (1) berintegritas yang berarti dalam melaksanakan kewenangan, tugas dan fungsinya pengelola ASN bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme; (2) pengelola ASN terpercaya yang berarti pengelola ASN dalam melaksanakan kewenangan, tugas dan fungsinya selalu menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik, yaitu transparan, partisipatif, akuntabel, adil dan setara.

Pernyataan Misi

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, serta mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan kepada Badan Kepegawaian Negara dan penjabaran dari misi memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan bidang aparatur sipil negara melalui pembinaan dan penyelenggaraan manajemen ASN, serta pengembangan sistem informasi ASN berdasarkan sistem merit, maka terdapat 5 (lima) pilar yang menjadi misi Kantor Regional XIV BKN dalam mendukung misi Badan Kepegawaian Negara yakni meningkatkan kualitas ASN melalui:

Pembinaan penyelenggaraan manajemen ASN di wilayah kerja Kantor Regional XIV BKN;

1. Pembinaan Penyelenggaraan manajemen ASN.
2. Penyelenggaraan manajemen ASN di wilayah kerja Kantor Regional XIV BKN;
3. Penyimpanan informasi pegawai ASN di wilayah kerja Kantor Regional XIV BKN;
4. Pengawasan dan Pengendalian Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Manajemen ASN di wilayah kerja Kantor Regional XIV BKN; dan
5. Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem manajemen internal BKN di wilayah kerja Kantor Regional XIV BKN.

2.2 TUJUAN


Sesuai dengan Visi dan Misi, serta tugas pokok dan fungsi Kantor Regional XIV BKN maka tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN yang Berkualitas di wilayah kerja Kantor Regional XIV BKN. Tercapainya tujuan ini diindikasikan oleh pengelolaan PNS yang baik, yang meliputi: penyusunan dan penetapan kebutuhan serta pengadaan PNS; pengembangan PNS (mutasi, promosi, penilaian kinerja dan pola karir); kompensasi (penggajian, tunjangan dan penghargaan); kesejahteraan PNS (Tabungan Hari Tua/THT dan perlindungan sosial);
2. Mewujudkan Penyelenggaraan Manajemen ASN berkualitas Prima di wilayah kerja Kantor Regional XIV BKN. Tercapainya tujuan ini diindikasikan oleh keberhasilan pengelolaan atau manajemen kepegawaian yang sesuai dengan norma, standar dan prosedur (NSP) kepegawaian di lingkungan instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di wilayah kerja Kantor Regional XIV BKN, meningkatnya kinerja PNS dalam melaksanakan pekerjaan, tugas pokok dan fungsi unit kerjanya;
3. Mewujudkan Peningkatan Kualitas *Database* dan Sistem Informasi ASN (SI-ASN) di wilayah kerja Kantor Regional XIV BKN. Tercapainya tujuan ini diindikasikan oleh Sistem Informasi ASN yang terpadu dan terintegrasi secara nasional (meliputi pengelolaan data ASN yang handal dan terkini serta penyajian informasi kepegawaian secara akurat dan penyusunan *talent pool*); serta pengelolaan kepegawaian yang berbasis teknologi informasi (*on-line*);
4. Mewujudkan Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan NSPK di wilayah kerja Kantor Regional XIV BKN. Indikasi keberhasilan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian NSPK Manajemen ASN adalah terlaksananya Manajemen ASN yang sesuai dengan NSPK, sehingga mendorong terciptanya reformasi birokrasi dan *good governance*; dan

5. Mewujudkan Tata Kelola Manajemen ASN Kantor Regional XIV BKN yang efektif, efisien dan akuntabel dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi. Tercapainya tujuan ini diindikasikan oleh meningkatnya pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Baik, opini WTP BPK, tingkat kepuasan publik terhadap pelayanan internal Kantor Regional XIV BKN, ketersediaan layanan informasi publik, penempatan pegawai yang sesuai dengan kompetensi serta pemenuhan standar dan mutu sarana prasarana kantor.

2.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

PETA STRATEGI KANTOR REGIONAL XIV BKN



Sasaran Strategis Badan Kepegawaian Negara merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Badan Kepegawaian Negara sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa program yang dilaksanakan. Dalam menentukan Sasaran Strategis, BKN menggunakan pendekatan metode *Balance Scorecard* (BSC) melalui 4 (empat) perspektif, yaitu: (1) *Stakeholders Perspective*, (2) *Customer Perspective*, (3) *Internal Perspective*, dan (4) *Learning & Growth Perspective*. Secara rinci, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Badan Kepegawaian Negara seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Sasaran Strategis Kantor Regional XIV BKN

NO	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja
<i>Stakeholder Perspective</i>			
1.	Terwujudnya instansi pemerintah yang profesional dalam menerapkan manajemen ASN	1.	Persentase instansi pemerintah yang telah mengimplementasikan manajemen ASN sesuai NSPK (minimal bernilai A dan B) di wilayah kerja Kantor Regional XIV BKN
		2.	Persentase instansi pemerintah yang melakukan pengukuran indeks profesionalitas ASN di wilayah kerja Kantor Regional XIV BKN
<i>Customer Perspective</i>			
2.	Terwujudnya pembinaan dan pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima	3.	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pembinaan manajemen ASN yang diselenggarakan Kantor Regional XIV BKN

		4.	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kepegawaian yang diselenggarakan Kantor Regional XIV BKN
<i>Internal Proses Perspective</i>			
3.	Terwujudnya pemenuhan kebijakan teknis manajemen ASN	5.	Persentase pemenuhan regulasi teknis dan instrumen manajemen ASN di Kantor Regional XIV BKN
4.	Terwujudnya peningkatan kualitas data dan sistem Informasi ASN	6.	Persentase sistem informasi kepegawaian pengelola asn yang terintegrasi dengan SI ASN di wilayah kerja Kantor Regional XIV BKN
5.	Terwujudnya peningkatan digitalisasi penyelenggaraan layanan manajemen ASN	7.	Persentase layanan manajemen asn yang berbasis digital di Kantor Regional XIV BKN
6.	Terwujudnya peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan manajemen ASN	8.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan dan pengendalian kepegawaian yang ditindaklanjuti di wilayah kerja Kantor Regional XIV BKN

Learn and Growth Perspective			
7.	Terwujudnya manajemen internal BKN yang efektif, efisien dan akuntabel	9.	Indeks profesionalitas ASN Kantor Regional XIV BKN
		10.	Persentase pemanfaatan sistem informasi yang terstandar di Kantor Regional XIV BKN
		11.	Indeks pelaksanaan reformasi birokrasi Kantor Regional XIV BKN
		12.	Skor atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Kantor Regional XIV BKN
		13.	Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kantor Regional XIV BKN
		14.	Persentase tindak lanjut temuan hasil audit/pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat di Kantor Regional XIV BKN

2.4 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja

IKU 1. Persentase instansi pemerintah yang telah mengimplementasikan manajemen ASN sesuai NSPK (minimal bernilai A dan B) di wilayah kerja Kantor Regional XIV BKN

Target				Realisasi		Capaian Renstra s.d 2023
2020	2021	2022	2023	2022	2023	
20%	30%	60%	30%	7,14%	7,14%	11,9%

Tabel 2. Realisasi Persentase instansi pemerintah yang telah mengimplementasikan manajemen ASN sesuai NSPK (minimal bernilai A dan B) di wilayah kerja Kantor Regional XIV BKN

Kantor Regional XIV BKN selama tahun 2023 telah melakukan pendampingan NSPK secara rutin, baik secara daring maupun secara luring kepada seluruh instansi daerah di wilayah kerja Kantor Regional XIV BKN, yaitu:

1. Provinsi Papua Barat
2. Kab. Manokwari
3. Kab. Manokwari Selatan
4. Kab. Pegunungan Arfak
5. Kab. Teluk Wondama
6. Kab. Teluk Bintuni
7. Kab. Fak-fak
8. Kab. Kaimana
9. Kota Sorong
10. Kab. Sorong
11. Kab. Sorong Selatan
12. Kab. Maybrat

13. Kab. Tambrauw

14. Kab. Raja Ampat

Pendampingan juga dilakukan kepada instansi daerah baru yaitu Pemerintah Provinsi Papua Barat yang akan belum dinilai pada tahun 2023 namun akan melakukan penilaian Indeks NSPK pada tahun 2024.

IKU 2. Persentase Instansi Pemerintah yang Telah Melakukan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN di Wilayah Kerja Kantor Regional XIV BKN

Target				Realisasi		Capaian Renstra s.d 2023
2020	2021	2022	2023	2022	2023	
85%	90%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 3. Realisasi Persentase Instansi Pemerintah yang Telah Melakukan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN di Wilayah Kerja Kantor Regional XIV BKN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. 38 Tahun 2018 disebutkan bahwa Indeks Profesionalitas merupakan suatu ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya. Dalam pengukuran Indeks Profesionalitas, ASN dianggap semakin profesional apabila memiliki Kualifikasi atau tingkat pendidikan yang sesuai dengan jabatan yang diduduki, memiliki Kompetensi atau keahlian yang berasal dari pelatihan atau diklat yang dapat menunjang tugas jabatan, memiliki Kinerja yang baik dibuktikan dengan nilai Sasaran Kinerja Pegawai, serta memiliki kedisiplinan yang baik.

Persentase Instansi Pemerintah yang melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dihitung berdasarkan Instansi Daerah di wilayah kerja Kantor Regional XIV BKN yang telah melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN pada Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN). Dari 14 (empat belas) instansi daerah yang ada di wilayah kerja Kantor

Regional XIV BKN sudah seluruhnya melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Maka capaian untuk indikator ini adalah 100%.

Kantor Regional XIV BKN terus berupaya dalam peningkatan Nilai IP ASN di wilayah kerja, dimana terjadi peningkatan nilai atau predikat sebesar 100% (14 instansi mengalami peningkatan nilai atau predikat pada tahun 2023).

IKU 3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pembinaan Manajemen ASN yang diselenggarakan Kantor Regional XIV BKN

Target				Realisasi		Capaian Renstra
2020	2021	2022	2023	2022	2023	s.d 2023
85	86	87	90	89,38	91,59	101.77%

Tabel 4. Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pembinaan Manajemen ASN di Wilayah Kerja Kantor Regional XIV BKN

Dalam rangka melaksanakan fungsi pembinaan penyelenggaraan Manajemen ASN, Kantor Regional XIV BKN berupaya untuk memberikan layanan pembinaan yang dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan kepegawaian di Instansi Daerah di wilayah kerja Kantor Regional XIV BKN. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Manajemen ASN tersebut dapat berupa layanan konsultasi, penyelenggaraan sosialisasi, bimbingan teknis serta fasilitasi yang dilaksanakan oleh Bidang Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian Kantor Regional XIV BKN.

Demi meningkatkan kualitas layanan pembinaan yang diselenggarakan dan memenuhi ekspektasi penerima layanan Kantor Regional XIV BKN melakukan survei kepuasan layanan pembinaan Manajemen ASN. Selain itu, survei ini dilakukan dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Dalam peraturan tersebut diwajibkan kepada seluruh penyelenggara pelayanan publik untuk melakukan Survei Kepuasan

Masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun guna memperoleh Indeks kepuasan sebagai bahan pengambilan keputusan perbaikan layanan di masa depan.

Capaian hasil survei kepuasan layanan pembinaan Manajemen ASN yang diselenggarakan Kantor Regional XIV BKN di tahun 2023 sebesar 101.77% (Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pembinaan sebesar 91.59 dari target 90). Berdasarkan hasil survei yang dicapai pada tahun 2023, pembinaan yang diselenggarakan Kantor Regional XIV BKN termasuk dalam kategori A dengan predikat mutu pelayanan Sangat Baik. Survei kepuasan pembinaan ini dilaksanakan menggunakan Google Form sesuai dengan tema kegiatan yang dilaksanakan sehingga memudahkan dalam pengambilan data dan pengolahannya.

Dari hasil survei yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa hal yang harus menjadi perhatian sekaligus bahan evaluasi yang masih dapat dioptimalkan lagi. Pertama, kondisi pasca Pandemi Covid-19 mengubah *mindset* pelayanan yang awalnya berbasis *offline* menjadi *online*, sehingga membutuhkan waktu penyesuaian antara Kantor Regional XIV BKN dengan Instansi Daerah di wilayah kerja serta sarana prasarana dan infrastruktur teknologi yang kurang memadai. Kedua, meskipun layanan pembinaan Manajemen ASN dapat dilakukan secara *online* namun bagi instansi daerah yang berada di wilayah dengan infrastruktur jaringan internet yang kurang memadai tetap perlu mendapatkan perhatian lebih.

IKU 4. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Manajemen ASN yang diselenggarakan Kantor Regional XIV BKN

Target				Realisasi		Capaian Renstra s.d
2020	2021	2022	2023	2022	2023	2023
85	86	87	88	87,98	93,96	93,96

Tabel 5. Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Manajemen ASN di Wilayah Kerja Kantor Regional XIV BKN

Kantor Regional XIV BKN terus berkomitmen untuk dapat memberikan pelayanan prima dengan profesionalitas terhadap masyarakat/ASN sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepegawaian melalui proses yang cepat, tepat, murah dan terintegrasi dengan didukung peraturan yang berlaku. Untuk mengukur tingkat keberhasilan komitmen tersebut, digunakan metode pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kepegawaian yang Diselenggarakan Kantor Regional XIV BKN.

Upaya yang telah dilakukan Kantor Regional XIV BKN sepanjang tahun 2023 dalam rangka meningkatkan pelayanan kepegawaian di wilayah kerjanya, diantaranya:

a. Pelayanan menggunakan Konsultasi Pelayanan Cepat (KOPACE)

Pembangunan sistem KOPACE merupakan salah satu upaya Kantor Regional XIV BKN untuk memudahkan *stakeholder* baik PNS perorangan maupun Instansi Daerah untuk melakukan konsultasi dan koordinasi secara langsung melalui media *Whatsapp* dan *Zoom Meeting* terkait permasalahan penyelenggaraan manajemen kepegawaian yang mereka hadapi di instansinya.

b. Pelayanan Kepegawaian Secara Langsung

Kantor Regional XIV BKN selain melakukan pelayanan menggunakan basis *online*, juga melakukan pelayanan kepegawaian secara langsung dengan menerima tamu dan melakukan pendampingan kepada instansi daerah yang masih membutuhkan pendampingan khusus dalam menggunakan sistem terbaru mulai dari Pendampingan terkait Formasi dan pendampingan terkait penggunaan aplikasi SIASN.

c. Pendampingan Langsung

Kantor Regional XIV BKN memiliki program kerja pendampingan secara langsung melalui pendekatan pelayanan kepegawaian, dimana pegawai dari Kantor Regional XIV akan melakukan pelayanan kepegawaian secara langsung di Instansi daerah sehingga permasalahan yang terdapat di daerah dapat di selesaikan melalui pendekatan pelayanan di daerah masing-masing.

IKU 5. Persentase Pemenuhan Regulasi Teknis dan Instrumen Manajemen ASN di Kantor Regional XIV BKN

Target				Realisasi		Capaian Renstra s.d
2020	2021	2022	2023	2022	2023	2023
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 6. Realisasi Persentase Pemenuhan Regulasi Teknis dan Instrumen Manajemen ASN di Kantor Regional XIV BKN

Sesuai ketentuan dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, dinyatakan bahwa BKN bertugas antara lain perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis manajemen ASN. Kebijakan peraturan mengenai kepegawaian selalu mengalami perubahan dan penambahan produk kebijakan peraturan sesuai dengan dinamika perkembangan kondisi yang dibutuhkan dalam manajemen ASN.

Jika dibandingkan realisasi capaian IKU tahun ini dengan tahun 2022, maka dapat disimpulkan bahwa capaian IKU ini selalu konsisten dimana realisasi pada dua tahun berturut-turut mencapai 100%. Diharapkan regulasi teknis yang diterbitkan BKN setiap tahunnya dapat dibuat turunannya oleh Kantor Regional XIV BKN, sehingga capaian IKU dapat memenuhi target Renstra yaitu 100% setiap tahunnya sampai dengan tahun 2024.

Pelaksanaan capaian IKU terkait pemenuhan regulasi teknis dan instrumen manajemen ASN ini tidak hanya berfokus pada kuantitas regulasi teknis ataupun instrumen yang telah dibuat turunannya, tetapi berkomitmen untuk membuat regulasi kepegawaian yang baik, tepat, harmonis dan dapat dilaksanakan. Salah satunya mendorong deregulasi kepegawaian yang dianggap terlalu banyak dan belum update.

IKU 6. Persentase Sistem Informasi Kepegawaian Pengelola ASN yang Terintegrasi dengan SI ASN di wilayah kerja Kantor Regional XIV BKN

Target				Realisasi		Capaian Renstra s.d
2020	2021	2022	2023	2022	2023	2023
85%	90%	95%	100%	43%	100%	100%

Tabel 7. Realisasi Persentase Sistem Informasi Kepegawaian Pengelola ASN yang Terintegrasi dengan SI ASN di wilayah kerja Kantor Regional XIV BKN

Persentase sistem informasi kepegawaian pengelola ASN yang terintegrasi dengan SIASN adalah presentase proses pengintegrasian SIMPEG dan SIASN melalui Web Service maupun Simpegnas sehingga mewujudkan proses layanan manajemen kepegawaian yang efektif.

Integrasi data merupakan proses menggabungkan atau menyatukan dua atau lebih sebuah data dari berbagai sumber database yang berbeda ke dalam sebuah penyimpanan seperti gudang data (*data warehouse*).

Sebagai upaya peningkatan integrasi antara BKN dengan instansi pemerintah, BKN terus melakukan penataan data dan sistem informasi kepegawaian untuk mewujudkan satu data ASN sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Terkait dengan penataan tersebut, BKN memulai dengan membangun sistem aplikasi induk kepegawaian yang disebut Sistem Informasi ASN atau SIASN. Selanjutnya langkah penataan sistem informasi ASN tersebut diintegrasikan dengan Sistem Informasi Kepegawaian Nasional atau Simpegnas, yakni sistem aplikasi pengelolaan data ASN berbagi pakai untuk seluruh instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah.

Dari perhitungan yang dilakukan oleh Pusat Pengembangan Sistem Informasi ASN realisasi Persentase Sistem Informasi Kepegawaian Pengelola ASN yang Terintegrasi dengan SIASN di wilayah kerja Kantor Regional XIV BKN pada tahun 2023 sebesar 100%. Hal ini dikarenakan, sebanyak 14 instansi pemerintah daerah diwilayah kerja Kantor Regional XIV BKN seluruhnya memiliki subdomain Simpegnas yang dibangun dan dikembangkan oleh BKN.

IKU 7. Persentase Presentase layanan manajemen ASN yang berbasis digital di Kantor Regional XIV BKN

Target				Realisasi		Capaian Renstra s.d
2020	2021	2022	2023	2022	2023	2023
75%	80%	85%	90%	84%	91,67%	101.86%

Tabel 8. Realisasi Persentase Presentase layanan manajemen ASN yang berbasis digital di Kantor Regional XIV BKN

Saat ini Kantor Regional XIV BKN terus melakukan transformasi digital pada layanan manajemen ASN atau layanan kepegawaian. Hal ini merupakan kebutuhan di lingkungan strategis, dimana pelayanan kepegawaian Kantor Regional XIV BKN harus dapat dilakukan dengan cepat dan tepat. Digitalisasi proses pelayanan kepegawaian Kantor Regional XIV BKN akan terus berjalan dan semakin berkembang serta pelayanan kepegawaian akan selalu berinovasi. Penetapan IKU Persentase Layanan Manajemen ASN yang Berbasis Digital di Kantor Regional XIV BKN bertujuan untuk mengetahui perbandingan layanan manajemen ASN yang telah terdigitalisasi dari offline menjadi online dengan seluruh layanan manajemen ASN di Kantor Regional XIV BKN. Pada tahun 2023, Kantor Regional XIV BKN merealisasikannya sebesar 91,67% atau 11 dari total 12 layanan manajemen ASN di Kantor Regional XIV BKN.

IKU 8. Presentase hasil pengawasan dan pengendalian yang ditindaklanjuti di wilayah kerja Kantor Regional XIV BKN

Target				Realisasi		Capaian Renstra s.d
2020	2021	2022	2023	2022	2023	2023
30%	65%	85%	95%	92%	90%	94.74%

Tabel 9. Realisasi Presentase Presentase layanan manajemen ASN yang berbasis digital di Kantor Regional XIV BKN

Persentase rekomendasi hasil pengawasan dan pengendalian kepegawaian yang ditindaklanjuti merupakan ukuran yang menggambarkan perbandingan antara tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan dan pengendalian kepegawaian yang dilakukan oleh instansi daerah di wilayah kerja Kantor Regional XIV BKN dengan rekomendasi hasil pengawasan dan pengendalian yang diberikan oleh BKN melalui Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian dan Kantor Regional XIV BKN.

Pada tahun 2023 total realisasi IKU 8 adalah 90% dari target 95%. Pada tahun 2023 Kantor Regional XIV telah memberikan rekomendasi sejumlah 19 Kepada Instansi Daerah, dari 21 surat aduan yang masuk total surat yang sudah ditindaklanjuti sejumlah 19 surat. Adapun metode perhitungan yang digunakan untuk mengukur realisasi IKU ini adalah jumlah rekomendasi tindaklanjut PPK/Pyb dikalkulasi dari jumlah total rekomendasi dan tindaklanjutnya. Kendala yang dihadapi Kantor Regional XIV BKN dalam mencapai target IKU ini adalah PIC yang ditunjuk mengkonsep surat mengalami kesulitan dalam menganalisa dan menentukan peraturan yang menjadi dasar dalam pemberian rekomendasi permasalahan.

Kedepannya Kantor Regional XIV BKN akan terus berkomitmen untuk melakukan koordinasi lebih intens terkait hasil rekomendasi audit pengawasan dan pengendalian manajemen ASN dan pegawai wajib terus belajar terkait aturan aturan yang bersinggungan terkait kasus dan memperbanyak referensi terkait peraturan pelanggaran disiplin sebagai bahan diskusi dan pembuatan surat kasus.

IKU 9. Indeks Profesionalitas ASN Kantor Regional XIV BKN

Target				Realisasi		Capaian Renstra s.d
2020	2021	2022	2023	2022	2023	2023
77	90	80	81	80,84	74,25	91.67%

Tabel 10. Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Kantor Regional XIV BKN

Indikator ini merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN BKN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalitas ASN.

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya, sehingga profesionalitas ASN merupakan kunci keberhasilan ASN dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik serta perekat dan pemersatu bangsa.

Sesuai dengan PermenPAN-RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, Instansi Pusat dan Daerah wajib melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN secara berkala minimal 1 (satu) kali setiap tahunnya. Oleh karena itu, Kantor Regional XIV BKN telah melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN periode Januari sampai dengan Desember 2023 guna mengetahui kesesuaian kualifikasi, tingkat kinerja, kompetensi dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Dalam Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, pegawai dianggap semakin profesional apabila tingkat kualifikasi pegawainya tinggi, kompetensi yang diterima memenuhi kompleksitas jabatannya dan semakin rendahnya tingkat pelanggaran disiplin pada masing-masing individu pegawai ASN.

Pengukuran dan Penilaian Indeks Profesionalitas ASN dilaksanakan dengan mengukur 4 (empat) dimensi, yang meliputi:

- a. Dimensi Disiplin, digunakan untuk mengukur data atau informasi lainnya yang memuat hukuman yang telah diterima PNS, dimensi disiplin diperhitungkan sebesar 5% dari seluruh pengukuran;
- b. Dimensi Kualifikasi, digunakan untuk mengukur data kualifikasi Pendidikan formal PNS dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Dimensi kualifikasi diperhitungkan sebesar 25% dari seluruh komponen pengukuran;

- c. Dimensi Kompetensi, digunakan untuk mengukur data atau informasi Riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS yang memiliki kesesuaian dengan pelaksanaan tugas dan jabatannya. Kompetensi diperhitungkan sebesar 40% dari seluruh komponen pengukuran;
- d. Dimensi Kinerja, digunakan untuk mengukur data atau informasi mengenai penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit organisasi dengan memperhatikan target capaian, hasil, manfaat yang dicapai, dan perilaku PNS. Dimensi ini diperhitungkan sebesar 30% dari seluruh komponen pengukuran.

Berdasarkan Surat Kepala Biro Sumber Daya Manusia BKN nomor 330/B-KP.05.02/SD/A.III/2023 tanggal 12 Desember 2023 tentang Laporan Hasil Evaluasi Perhitungan Nilai Indeks Profesionalitas di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara Tahun 2023, diperoleh nilai Indeks Profesionalitas ASN Kantor Regional XIV BKN Tahun 2023 sebesar 74.25 (kategori sedang). Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2023 Indeks Profesionalitas ASN Kantor Regional XIV BKN mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 80,84.

Beberapa kendala yang dihadapi Kantor Regional XIV BKN dalam upaya peningkatan nilai Indeks Profesionalitas ASN adalah sebagai berikut:

- a. Pada Dimensi Pendidikan, Nilai indeks yang diperoleh tidak bisa maksimal karena sebagian besar tingkat pendidikan pegawai di Kantor Regional XIV BKN adalah Sarjana (S1), sedangkan untuk tingkat S2 masih sangat sedikit. Selain itu, Sarana dan Prasarana Lembaga Pendidikan (Universitas) di Manokwari belum memadai, sehingga tidak memungkinkan pegawai untuk meningkatkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;

- b. Pada Dimensi Kinerja, beberapa pegawai pada tahun 2022 memperoleh nilai predikat butuh perbaikan, sehingga mempengaruhi nilai IP ASN Kantor Regional XIV BKN.

IKU 10. Presentase pemanfaatan sistem informasi yang terstandar di Kantor Regional XIV BKN

Target				Realisasi		Capaian Renstra s.d
2020	2021	2022	2023	2022	2023	2023
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 11. Realisasi Presentase pemanfaatan sistem informasi yang terstandar di Kantor Regional XIV BKN

Indikator ini menggambarkan pemanfaatan sistem informasi terstandar yang disediakan oleh BKN untuk pengelolaan internal di Kantor Regional XIV BKN. Tujuan dari indikator ini adalah untuk mendorong Kantor Regional XIV BKN memanfaatkan secara penuh sistem informasi terstandar untuk pengelolaan internal dan eksternal manajemen ASN dan Dukungan Manajemen ASN di Kantor Regional XIV BKN. Sampai dengan saat ini dari lima belas sistem informasi Kantor Regional XIV BKN telah menggunakan sistem informasi tersebut secara rutin, sistem informasi terstandar yang telah dimanfaatkan oleh Kantor Regional XIV BKN adalah sebagai berikut:

1. Presensi online;
2. Location Based Presence (LBP);
3. Aplikasi kinerja (e-kinerja);
4. SPEKTRA;
5. SAKTI
6. OMSPAN
7. SRIKANDI
8. SIMPEGNAS BKN

9. CMB
10. TEKEN DIGITAL (DS)
11. EMAIL BKN
12. LOKER BKN
13. E-MONEV
14. SIASN
15. DMS TATA NASKAH

IKU 11. Indeks pelaksanaan informasi birokrasi Kantor Regional XIV BKN

Target				Realisasi		Capaian Renstra s.d
2020	2021	2022	2023	2022	2023	2023
80	81	82	83	77,29	82,5	99.4%

Tabel 12. Realisasi Indeks pelaksanaan informasi birokrasi Kantor Regional XIV BKN

Indikator ini menunjukkan kumulatif nilai dari seluruh area perubahan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kantor Regional XIV BKN yaitu: Indeks SPBE, Capaian Akuntabilitas Kinerja, Capaian Akuntabilitas Keuangan, Nilai Survei Penilaian Integritas, Nilai Employer Branding, Indeks BerAKHLAK, Nilai Survei Kepuasan Masyarakat, dan Capaian Kinerja RB Tematik.

Dalam rangka memastikan pengelolaan Reformasi Birokrasi yang efektif, pemerintah perlu untuk melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi baik di pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Hasil yang diharapkan dari Reformasi Birokrasi adalah terciptanya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan kapabel sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, professional serta bersih dari praktik Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN). Selain itu Reformasi Birokrasi juga mendorong setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah agar manfaat keberadaannya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di BKN, pada periode 2015-2019 telah membawa perubahan yang cukup signifikan dalam hal tata kelola pemerintahan. Perubahan tersebut dapat dilihat dari ketercapaian sasaran program/kegiatan berdasarkan indikator atau alat ukur yang digunakan. Ketercapaian aspek tersebut menjadi dasar dalam penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi pada periode selanjutnya. Keberhasilan Instansi Pemerintah dalam melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan digambarkan dalam indeks Reformasi Birokrasi.

Proyeksi hasil penilaian mandiri dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kantor Regional XIV BKN pada tahun 2023 didapat hasil 82,5. Tindak lanjut dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Kantor Regional XIV BKN yaitu: menyiapkan program layanan yang lebih cepat dan efisien, menyiapkan sarana dan prasarana pelayanan dan melengkapi dokumen eviden pada setiap kegiatan sesuai dengan ketentuan.

IKU 12. Skor atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kantor Regional XIV BKN

Target				Realisasi		Capaian Renstra s.d
2020	2021	2022	2023	2022	2023	2023
75	77	79	80	73	67,9	84.88%

Tabel 13. Realisasi Skor atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kantor Regional XIV BKN

Skor atas Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Kantor Regional XIV BKN menggambarkan nilai akuntabilitas mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja yang dinilai oleh Inspektorat BKN. Penilaian Evaluasi SAKIP dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi hasil (*result oriented government*) serta saran perbaikan berkelanjutan. Berdasarkan surat Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kantor Regional XIV BKN Manokwari Tahun 2023 nomor 051/AI.03/LHE/H/2023 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kantor Regional XIV BKN Manokwari Tahun 2023, nilai SAKIP pada tahun 2023 ini sebesar 67,9. Upaya yang dilakukan untuk mencapai target yaitu melengkapi dokumen akuntabilitas kinerja, lebih tertib melakukan pengumpulan dokumen, rutin melaporkan capaian kinerja.

IKU 13. Nilai Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kantor Regional XIV BKN

Target				Realisasi		Capaian Renstra
2020	2021	2022	2023	2022	2023	s.d 2023
90	97	93	96	93,9	92,33	96.18%

Tabel 14. Realisasi Presentase kualitas pelaksanaan anggaran Kantor Regional XIV BKN

Indikator ini digunakan untuk mengukur kualitas pelaksanaan anggaran yang dilihat dari realisasi anggaran, konsistensi Rencana Penarikan Dana (RPD) awal, konsistensi RPD akhir, capaian keluaran kegiatan dan efisiensi di Kantor Regional XIV BKN. Indikator ini bertujuan untuk memperlihatkan kualitas pelaksanaan anggaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Regional XIV BKN.

Pada tahun 2023 indikator ini, kualitas pelaksanaan anggaran dilihat dari aplikasi OM-SPAN yang terdiri dari beberapa komponen penilaian yaitu,

- a. Kualitas perencanaan anggaran (revisi DIPA & Deviasi hal. III DIPA);
- b. Kualitas Penyerapan Anggaran;

- c. Kualitas pelaksanaan belanja kontraktual;
- d. Kualitas pelaksanaan penyelesaian tagihan;
- e. Kualitas pengelolaan UP dan TUP;
- f. Dispensasi SPM; dan
- g. Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran (Capaian Output).

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan target adalah memaksimalkan perencanaan anggaran, memaksimalkan realisasi penyerapan anggaran, meminimalisir keterlambatan pendaftaran kontrak, mempercepat pelaksanaan pembayaran tagihan, memaksimalkan pengelolaan UP dan TUP, meminimalisir dispensasi SPM, dan memaksimalkan Capaian Output.

IKU 14. Presentase tindak lanjut temuan hasil audit/pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat di Kantor Regional XIV

Target				Realisasi		Capaian Renstra s.d
2020	2021	2022	2023	2022	2023	2023
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 15. Realisasi Presentase tindak lanjut temuan hasil audit/pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat di Kantor Regional XIV

Indikator ini digunakan sebagai alat untuk mengukur tindak lanjut yang telah dilakukan Kantor Regional XIV BKN atas temuan hasil audit/pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan/atau Inspektorat. Indikator ini bertujuan untuk memperlihatkan kewajaran informasi keuangan yang dilaporkan oleh Kantor Regional XIV BKN dengan berdasarkan aturan yang ada.

Seluruh temuan atas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) oleh BPK dan audit/pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat pada tahun 2023, telah ditindaklanjuti dengan melakukan pengembalian kepada Negara atas kelebihan bayar, melengkapi kekurangan dokumen serta memberikan teguran kepada pejabat pengelola keuangan yang kurang

disiplin dalam melakukan administrasi keuangan.

Capaian indikator ini pada tahun 2023 sama dengan tahun sebelumnya sebesar 100%, hal ini menunjukkan bahwa Kantor Regional XIV BKN selalu berkomitmen untuk melaksanakan pertanggungjawaban keuangan secara efektif, efisien dan benar sesuai peraturan yang ada.

BAB III PERENCANAAN KINERJA 2024

3.1 Indikator dan Target Kinerja 2024

Program kerja Kanreg XIV BKN selama lima tahun ke depan merupakan implementasi dari Visi dan Misi BKN yang telah dirumuskan dalam sasaran strategis, indikator kinerja utama, indikator kinerja program/kegiatan, dan target. Pemilihan program yang tepat dan rasional dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran. Program kegiatan yang menjadi rencana program dan kegiatan Kanreg XIV BKN disesuaikan dengan program yang ada pada RPJM Nasional tahun 2020-2024. Program kegiatan yang menjadi target kinerja perlu ditetapkan pada masing-masing indikator sebagai alat untuk melakukan pemantauan atas capaian Kanreg XIV BKN dalam menjalankan strategi dan mencapai tujuan strategisnya.

Adapun program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kanreg XIV BKN dalam lima tahun ke depan sebagai target kinerja pada akhir masa pelaksanaan Renstra 2020-2024 adalah sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
1 Terwujudnya Instansi Pemerintah yang Profesional dalam menerapkan Manajemen ASN	1. Persentase Instansi Pemerintah yang telah menyelenggarakan Tata Kelola Manajemen ASN sesuai NSPK di Wilayah Kerja Kantor Regional XIV BKN	%	20	40	60	80	100
	2. Persentase Instansi Pemerintah yang melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN di Wilayah Kerja Kantor Regional XIV BKN	%	85	90	100	100	100

2	Terwujudnya Pembinaan dan Pelayanan Kepegawaian yang Berkualitas Prima	3.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pembinaan Manajemen ASN yang diselenggarakan Kantor Regional XIV BKN	Indeks (0-100)	85	86	87	88	95
		4.	Masyarakat terhadap layanan kepegawaian yang diselenggarakan Kantor Regional XIV BKN	Indeks (0-100)	85	86	87	88	95
3	Terwujudnya pemenuhan kebijakan teknis Manajemen ASN	5.	Persentase Pemenuhan Regulasi Teknis dan Instrumen Manajemen ASN di Kantor Regional XIV BKN	%	100	100	100	100	100
4	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Data dan Sistem Informasi ASN	6.	Persentase Sistem Informasi Kepegawaian Pengelola ASN yang terintegrasi dengan Sistem Informasi ASN di wilayah kerja Kantor Regional XIV BKN	%	85	90	95	100	100
5	Terwujudnya Peningkatan Digitalisasi Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN	7.	Persentase Layanan Manajemen ASN yang berbasis Digital di Kantor Regional XIV BKN	%	30	65	85	95	100
6	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Manajemen ASN	8.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian yang ditindaklanjuti di wilayah kerja Kantor Regional XIV BKN	%	30	65	85	95	100

7	Terwujudnya Manajemen Internal BKN yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	9.	Indeks Profesionalitas ASN Kantor Regional XIV BKN	Indeks (0-100)	77	77	78	78	80
		10.	Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi yang terstandar di Kantor Regional XIV BKN	%	100	100	100	100	100
		11.	Indeks Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kantor Regional XIV BKN	Indeks (0-100)	80	81	82	83	85
		12.	Skor atau Hail Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kantor Regional XIV BKN	Nilai	75	77	79	81	85
		13.	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kantor Regional XIV BKN	%	90	92	93	94	97
		14.	Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat di Kantor Regional XIV BKN	%	100	100	100	100	100

Tabel 16. Target Kinerja Kanreg XIV BKN

Sasaran kinerja Kanreg XIV BKN terdiri atas:

1. Terwujudnya Instansi Pemerintah yang Profesional dalam menerapkan Manajemen ASN, dengan indikator kinerja yang akan dicapai pada akhir 2024 yaitu:
 - a. Meningkatnya Persentase Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan Tata Kelola Manajemen ASN sesuai NSPK (minimal bernilai A dan B) di wilayah kerja Kantor Regional XIV BKN;
 - b. Terselenggaranya pendampingan Indeks NSPK di wilayah Kerja Kantor Regional XIV BKN;

- c. Terselenggaranya pengelolaan IDIS di wilayah Kerja Kantor Regional XIV BKN;
 - d. Meningkatnya persentase Instansi Pemerintah yang melakukan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN di wilayah kerja Kantor Regional XIV BKN;
 - e. Terselenggaranya Pendampingan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN di wilayah kerja Kantor Regional XIV BKN; dan
 - f. Terselenggaranya Evaluasi Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN di wilayah kerja Kantor Regional XIV BKN.
2. Terwujudnya Pembinaan dan Pelayanan Kepegawaian yang berkualitas prima, dengan indikator kinerja yang akan dicapai pada akhir 2024:
- a. Menyelenggarakan pendampingan pembinaan sistem manajemen kinerja di wilayah kerja Kantor Regional XIV BKN;
 - b. Penetapan Pertek Pensiun PNS yang mencapai BUP yang ditetapkan kantor Regional XIV;
 - c. Penetapan Pertek Pensiun PNS yang meninggal dunia (Janda/Duda) yang ditetapkan kantor Regional XIV;
 - d. Penetapan NI PPPK Guru, Kesehatan dan Teknis tahun 2023 yang ditetapkan oleh Kantor Regional XIV;
 - e. Penetapan NI PPPK dari Tenaga Honorer Formasi Tahun 2021 yang ditetapkan oleh Kantor Regional XIV;
 - f. Penetapan NIP CPNS Umum dan Honorer Formasi Tahun 2021 dilaksanakan tahun 2024 yang ditetapkan oleh Kantor Regional XIV;
 - g. Terlaksananya layanan konsultasi kepegawaian melalui KOPACE;
 - h. Terlaksananya pendampingan penggunaan SIASN dan MYASN untuk layanan kepegawaian;
3. Terwujudnya pemenuhan kebijakan teknis manajemen ASN, dengan indikator kinerja yang akan dicapai selama periode Renstra 2020-2024 yaitu: Tersedianya konsep regulasi teknis yang akan diterbitkan oleh Kantor Regional XIV BKN.
4. Terwujudnya Peningkatan kualitas data dan Sistem Informasi ASN, dengan indikator kinerja yang akan dicapai yaitu:

- a. Terlaksananya pendampingan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi penggunaan aplikasi SIMPEGNAS;
 - b. Tercapainya presentase instansi yang difasilitasi pemamfaatan sistem informasi;
 - c. Terlaksananya digitalisasi arsip kepegawaian menggunakan Aplikasi DMS.
5. Terwujudnya Peningkatan Digitalisasi penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN dengan indikator kinerja yang akan dicapai pada akhir 2024, yaitu Persentase layanan Manajemen ASN yang berbasis Digital di Kantor Regional XIV BKN sebesar 95%;
6. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Manajemen ASN dengan indikator kinerja yang akan dicapai pada akhir 2024, yaitu Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian yang ditindaklanjuti di wilayah kerja Kantor Regional XIV BKN sebesar 100%;
7. Terwujudnya Manajemen Internal BKN yang Efektif, Efisien dan Akuntabel, dengan indikator kinerja yang akan dicapai pada akhir 2024 yaitu:
- a. Indeks Profesionalitas ASN Kantor Regional XIV BKN sebesar 80;
 - b. Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi yang terstandar di Kantor Regional XIV BKN Manokwari sebesar 100%;
 - c. Indeks Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kantor Regional XIV BKN sebesar 85;
 - d. Skor atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kantor Regional XIV BKN sebesar 85;
 - e. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kantor Regional XIV BKN sebesar 97%;
 - f. Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat di Kantor Regional XIV BKN sebesar 100%.

Setiap sasaran dan indikator kinerja pada masing-masing program dijabarkan dalam bentuk kegiatan sebagai dasar pemenuhan prinsip akuntabilitas Kanreg XIV BKN dalam melakukan justifikasi kebutuhan anggaran.

BAB IV PENUTUP

Rencana kinerja tahunan (*annual performance planning*) merupakan salah satu komponen dari siklus akuntabilitas kinerja yang dimulai dari rencana strategis dan diakhiri dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj).

Rencana kerja ini menggambarkan secara jelas dan terinci dari kegiatan program tahunan dengan menyajikan capaian sasaran dari masing-masing kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Dengan menampilkan indikator kinerja dari setiap kegiatan yang mencakup *input*, *output* dan *outcome* akan memberikan gambaran secara rasional dan terukur tingkat pencapaian sasaran kerja kegiatan program tahunan yang dilaksanakan oleh Kantor Regional XIV BKN Tahun 2024.

Dengan adanya rencana kinerja tahun 2024 ini Diharapkan dapat memotivasi dalam peningkatan kinerja serta sumber daya manusia yang berkinerja dengan baik sehingga dapat memudahkan dalam mencapai Visi, Misi dan Tujuannya. Dalam sasaran kinerja di tahun 2024 bagi Kantor Regional XIV BKN dan UPT BKN Sorong dapat memberikan output dan kontribusi yang nyata serta tercapainya sasaran kinerja program di tahun 2024.

Kantor Regional XIV BKN dan UPT BKN Sorong dapat memberikan pelayanan publik kepada masyarakat secara efektif dan efisien maka itu diperlukan kinerja andal dari penyelenggara pelayanan publik maka dibutuhkan adanya integritas, professional, netral serta menunjukkan akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian sasaran kinerja Kantor Regional XIV BKN pada umumnya.

Lampiran

Lampiran dokumen Rencana Kinerja ini adalah :

1. Halaman III DIPA

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	667652	KANTOR REGIONAL XIV BKN MANOKWARI													
		RENCANA PENARIKAN DANA	203.881	434.361	520.697	1.095.291	748.493	863.798	722.225	1.275.546	597.360	1.245.590	597.825	1.259.912	9.564.979
		BELANJA PEGAWAI	203.881	293.120	290.267	554.041	378.398	606.244	328.557	336.451	334.069	402.748	421.638	766.533	4.915.947
		BELANJA BARANG	0	141.240	230.430	541.250	370.095	257.554	293.668	939.095	255.734	600.399	176.187	493.379	4.299.032
		BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	0	100.000	0	7.557	242.443	0	0	350.000
	088.01.CO.484	Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian ASN	0	696	12.154	47.809	5.821	13.067	51.371	63.841	4.440	11.355	500	0	211.054
	6	52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	696	12.154	47.809	5.821	13.067	51.371	63.841	4.440	11.355	500	0	211.054
	088.01.CO.484	Pengelolaan Dokumen Arsip Kepegawaian, Data dan Sistem Informasi ASN	0	0	15.706	24.617	31.980	56.900	30.000	11.283	474	59.284	657	4	230.906
	7	52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	0	15.706	24.617	31.980	56.900	30.000	11.283	474	59.284	657	4	230.906
	088.01.CO.484	Pengawasan dan Pengendalian NSPK Manajemen ASN	0	0	0	0	0	0	0	0	7.308	297.746	0	0	305.054
	8	52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	0	0	0	0	0	0	0	7.308	297.746	0	0	305.054
	088.01.WA.484	Pengelolaan Organisasi dan SDM	0	0	30.055	0	0	10.392	0	0	13.663	0	0	0	54.111
	2	52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	0	30.055	0	0	10.392	0	0	13.663	0	0	0	54.111
	088.01.WA.484	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	203.881	433.665	462.781	1.022.865	710.692	783.439	640.854	1.200.422	571.474	877.205	596.668	1.259.908	8.763.854
	3	51 BELANJA PEGAWAI	203.881	293.120	290.267	554.041	378.398	606.244	328.557	336.451	334.069	402.748	421.638	766.533	4.915.947
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	140.544	172.514	468.824	332.294	177.195	212.297	863.971	229.848	232.014	175.030	493.375	3.497.907
		53 BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	0	100.000	0	7.557	242.443	0	0	350.000